



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SULISTIANI, Tempat/ tanggal lahir Madiun/ 04 Juli 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Email : *bnimadiun46@gmail.com*, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad pada tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Banjarwaru, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577034407740002 tertanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari MARIYEM (almarhumah) yang telah meninggal dunia dirumahnya di Jl. Banjarwaru, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun karena sakit pada tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/638/401.303.3/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya nenek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian neneknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa MARIYEM (almarhumah) yang telah meninggal dunia dirumahnya di Jl. Banjarwaru, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun karena sakit pada tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/638/401.303.3/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (almarhumah) yang telah meninggal dunia dirumahnya di Jl. Banjarwaru, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun karena sakit pada tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/638/401.303.3/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MARIYEM (almarhumah) tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577034407740002 atas nama SULISTIANI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3577032004077702 atas nama Kepala Keluarga PRAYITNO, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.12/638/401.303.3/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi LASMINE, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah);
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama DJUMADI dan WAGINEM;
 - Bahwa MARIYEM (Almarhumah) adalah Ibu dari WAGINEM;
 - Bahwa Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM, telah meninggal dunia karena sakit di rumahnya di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, pada tanggal 15 Mei 1963;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari Neneknya yang bernama MARIYEM (Almarhumah), karena untuk keperluan mengurus waris;
 - Bahwa saksi pernah membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar;

2. Saksi PIYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah);
- Bahwa orang tua Pemohon bernama DJUMADI dan WAGINEM;
- Bahwa MARIYEM (Almarhumah) adalah Ibu dari WAGINEM;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM, telah meninggal dunia karena sakit di rumahnya di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, pada tanggal 15 Mei 1963;
- Bahwa sejak Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari Neneknya yang bernama MARIYEM (Almarhumah), karena untuk keperluan mengurus waris;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa MARIYEM (almarhumah) yang telah meninggal dunia dirumahnya di Jl. Banjarwaru, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun karena sakit pada tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/638/401.303.3/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577034407740002 atas nama SULISTIANI dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3577032004077702 atas nama Kepala Keluarga PRAYITNO, yang didukung oleh keterangan saksi LASMINI dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PIYONO maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi LASMINI dan saksi PIYONO untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian untuk Neneknya yang bernama MARIYEM (Almarhumah);
- Bahwa orang tua Pemohon bernama DJUMADI dan WAGINEM;
- Bahwa MARIYEM (Almarhumah) adalah Ibu dari WAGINEM;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM, telah meninggal dunia karena sakit di rumahnya di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, pada tanggal 15 Mei 1963;
- Bahwa sejak Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari Neneknya yang bernama MARIYEM (Almarhumah), karena untuk keperluan mengurus waris;
- Bahwa Pemerintah Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 472.12/638/401.303.3/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Nenek dari SULISTIANI (Pemohon) yang bernama MARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1963;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kematian dari Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM, yang telah meninggal dunia karena sakit di rumahnya di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada tanggal 15 Mei 1963 dan sejak Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian, dimana Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari MARIYEM (Almarhumah), karena untuk keperluan mengurus waris, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan : Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat Kematian;
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan : Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengacu pada keseluruhan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sejak Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah) meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian, dimana Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari MARIYEM (Almarhumah), karena untuk keperluan mengurus waris dan pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian penduduk yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian, selanjutnya Pemerintah Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 472.12/638/401.303.3/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Nenek dari SULISTIANI (Pemohon) yang bernama MARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1963 (*Vide* bukti P-3) sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon selaku Cucu dari Almarhumah MARIYEM, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah) yang telah meninggal dunia karena sakit di rumahnya di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada tanggal 15 Mei 1963, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 472.12/638/401.303.3/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini, menjadi sebagai berikut : “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah)";

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat sepihak (*ex parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa MARIYEM (Almarhumah) yang telah meninggal dunia karena sakit di rumahnya di Jl. Banjarwaru RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada tanggal 15 Mei 1963, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 472.12/638/401.303.3/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama MARIYEM (Almarhumah);

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Condro Triyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Condro Triyono, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Mad